

**FORMULIR USULAN
RENCANA PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2025
BESERTA PROYEKSI JANGKA MENENGAH TAHUN 2026 S.D. 2029**

Kementerian/Lembaga : _____

BAGIAN A	RINGKASAN INFORMASI KEGIATAN PINJAMAN LUAR NEGERI
BAGIAN B	ESTIMASI SISA KOMITMEN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN KEBUTUHAN RUPIAH MURNI PENDAMPING
BAGIAN C	USULAN PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN RUPIAH MURNI PENDAMPING TAHUN ANGGARAN 2025
BAGIAN D	PROYEKSI JANGKA MENENGAH PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN RUPIAH MURNI PENDAMPING



(Halaman ini sengaja dikosongkan)


BAGIAN D**PROYEKSI JANGKA MENENGAH PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN RUPIAH MURNI PENDAMPING**

(dalam miliar rupiah)

No.	Nama Pemberi Pinjaman	Nama Unit Eselon I	Kode Pinjaman	Nomor Register	Nama Proyek	Estimasi Sisa Komitmen PLN Akhir TA 2025	Proyeksi Jangka Menengah Pinjaman Luar Negeri					Estimasi RMP Belum Dibayar s.d. 2025	Proyeksi Jangka Menengah Rupiah Murni Pendamping				
							2026	2027	2028	2029	2030 dst.		2026	2027	2028	2029	2030 dst.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					ONGOING												
					PIPELINE												
					TOTAL ONGOING (19)												
					TOTAL PIPELINE (20)												
					GRAND TOTAL (21)												

Disetujui oleh

..... (22)

Stempel
Jabatan (23)

..... (24)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR USULAN
RENCANA PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025
BESERTA PROYEKSI JANGKA MENENGAH TAHUN 2026 S.D. 2029**

PENJELASAN UMUM

1. Formulir ini terdiri atas empat bagian sebagai berikut.
 - Bagian A : Ringkasan Informasi Kegiatan Pinjaman Luar Negeri
 - Bagian B : Estimasi Sisa Komitmen Pinjaman Luar Negeri dan Kebutuhan Rupiah Murni Pendamping
 1. Perhitungan Sisa Komitmen Pinjaman Luar Negeri
 2. Perhitungan Kebutuhan Rupiah Murni Pendamping
 - Bagian C : Usulan Penarikan Pinjaman Luar Negeri dan Rupiah Murni Pendamping Tahun Anggaran 2025
 1. Rencana Penarikan Pinjaman Luar Negeri Bulanan
 2. Rencana Penarikan Rupiah Murni Pendamping Bulanan
 - Bagian D : Proyeksi Jangka Menengah Penarikan Pinjaman Luar Negeri dan Rupiah Murni Pendamping

Semua bagian formulir tersebut harus diisi dengan lengkap.
2. Kementerian/Lembaga mengumpulkan bahan paparan penjelasan perkembangan penyiapan dan pelaksanaan proyek serta rencana kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dan informasi pendukung lainnya.
3. Pinjaman kegiatan dapat dikelompokkan berdasarkan statusnya, yaitu *ongoing* dan *pipeline*.
 - a. Pinjaman dikelompokkan sebagai berstatus *ongoing* apabila perjanjian pinjaman kegiatan tersebut telah ditandatangani antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Republik Indonesia serta telah diterbitkan nomor registernya oleh Kementerian Keuangan.
 - b. Pinjaman dikelompokkan sebagai berstatus *pipeline* apabila kegiatan masih dalam tahap perencanaan atau perjanjian pinjaman kegiatan tersebut belum ditandatangani sampai dengan tanggal penyampaian usulan.
4. Yang dimaksud dengan mata uang pinjaman adalah sebagai berikut.
 - a. Untuk kegiatan pinjaman berstatus *ongoing*, mata uang yang digunakan untuk menyatakan nilai komitmen pinjaman dalam perjanjian pinjaman.
 - b. Untuk kegiatan pinjaman berstatus *pipeline*, mata uang pinjaman adalah mata uang yang dicantumkan untuk menyatakan nilai komitmen pinjaman dalam dokumen perencanaan yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
5. Dalam hal pinjaman kegiatan dikerjakan oleh lebih dari satu Kementerian/Lembaga (*implementing agency*), Kementerian/Lembaga yang berperan baik sebagai *executing agency* ataupun *implementing agency* hanya mengusulkan rencana penarikan pinjaman kegiatan atas lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga tersebut.
6. Dalam hal pinjaman kegiatan merupakan pinjaman yang dibiayai oleh lebih dari 1 (satu) pemberi pinjaman (*cofinancing*), rencana penarikan pinjaman kegiatan disusun untuk setiap pemberi pinjaman dan/atau kode register pinjaman.
7. Dalam hal pinjaman kegiatan memiliki porsi yang diterushibahkan kepada daerah (*on-granting*), alokasi penarikan *on-granting* tidak digabungkan dengan rencana penarikan yang dikerjakan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga.
8. Untuk pinjaman kegiatan yang berasal dari Islamic Development Bank (IsDB), rencana penarikan pinjaman kegiatan disusun secara terpisah berdasarkan akad, *step* pinjaman, dan/atau nomor register. Penyusunan rencana penarikan pinjaman kegiatan memperhatikan peruntukan komitmen pinjaman berdasarkan masing-masing perjanjian pinjaman.
9. Untuk pinjaman kegiatan yang disertai dengan hibah yang penarikannya dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, alokasi penarikan hibahnya disusun terpisah dari rencana penarikan pinjaman kegiatan dan disajikan ke dalam Formulir II Usulan Rencana Penarikan Hibah Luar Negeri.

10. Versi *softcopy* dari formulir ini baik dalam format pdf dan xlsx serta informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan *trilateral meeting* penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah dapat diakses pada situs DJPPR pada tautan:

<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/layanantilateralmeeting>

BAGIAN A**RINGKASAN INFORMASI KEGIATAN PINJAMAN LUAR NEGERI**

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN A
(1)	Diisi dengan nomor baris isian data.
(2)	Diisi dengan nama pemberi pinjaman (<i>lender</i>).
(3)	Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna pinjaman.
(4)	<p>Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan kode pinjaman (<i>creditor reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman luar negeri (NPPLN/<i>loan agreement</i>). Contoh: INO-xxxx; xxxx-ID; IP-xxx, dan lain-lain.</p> <p>Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini tidak perlu diisi.</p>
(5)	<p>Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan nomor register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 1AXB456A.</p> <p>Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini tidak perlu diisi.</p>
(6)	<p>Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, nama proyek diisi sesuai dengan yang tercantum pada NPPLN/<i>loan agreement</i>.</p> <p>Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, nama proyek diisi dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada Daftar Kegiatan yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas. 2. Mengacu pada Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) dalam hal Daftar Kegiatan belum diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. 3. Mengacu pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN JM) dalam hal kegiatan belum tercantum dalam DRPPLN dan Daftar Kegiatan belum diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas.
(7)	Diisi dengan nama program yang sesuai dengan rancangan RKA-KL.
(8)	Diisi dengan nama kegiatan yang sesuai dengan rancangan RKA-KL.
(9)	Diisi dengan nama <i>tagging</i> Prioritas Nasional apabila kegiatan pinjaman menjadi Rincian Output Prioritas Nasional dalam rancangan RKA-KL.
(10)	<p>Diisi dengan provinsi lokasi pelaksanaan pinjaman kegiatan.</p> <p>Dalam hal pinjaman kegiatan merupakan <i>single contract</i> berupa pembelian barang yang tidak terikat dengan lokasi, kolom lokasi dapat diisi dengan kata "Nasional".</p>
(11)	<p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, kolom ini diisi dengan tahun periode DRPLN JM berkenaan.</p> <p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i> dan telah dicantumkan ke dalam DRPLN JM, kolom ini diisi dengan tahun periode DRPLN JM yang mencantumkan pinjaman kegiatan ini.</p> <p>Dalam hal pinjaman kegiatan belum diusulkan dalam DRPLN JM, kolom ini ditulis "belum terbit".</p> <p>Contoh: Apabila pinjaman kegiatan telah tercantum dalam DRPLN JM 2020-2024, diisi dengan "2020-2024".</p>
(12)	<p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, kolom ini dapat diisi dengan tahun DRPPLN berkenaan.</p> <p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini diisi dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila kegiatan telah tercantum dalam DRPPLN, diisi dengan tahun pencantuman kegiatan dalam DRPPLN. 2. Apabila kegiatan sedang dalam pengusulan DRPPLN di tahun 2024 dan telah tercantum dalam DRPLN JM 2020-2024, diisi dengan kata "Proses pada 2024".

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN A
(13)	<p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, kolom ini diisi dengan tahun Daftar Kegiatan berkenaan.</p> <p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini diisi dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila pinjaman kegiatan telah diterbitkan Daftar Kegiatan, diisi dengan tahun Daftar Kegiatan diterbitkan. 2. Apabila pinjaman kegiatan sedang dalam proses penerbitan Daftar Kegiatan pada akhir tahun 2023 atau tahun 2024, diisi dengan kata "proses pada 2023" atau "proses pada 2024". 3. Dalam hal DRPPLN belum diterbitkan, kolom ini ditulis "belum terbit".
(14)	<p>Untuk pinjaman yang dalam DRPPLN diindikasikan menggunakan skema LPKE atau KSA, diisi dengan tahun penerbitan Surat Menteri Keuangan mengenai Penetapan Sumber Pembiayaan.</p>
(15)	<p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan tanggal penandatanganan NPPLN/<i>loan agreement</i>.</p> <p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, diisi dengan perkiraan tanggal penandatanganan NPPLN/<i>loan agreement</i> yang memperhatikan rangkaian pemenuhan kelengkapan kriteria kesiapan kegiatan untuk Daftar Kegiatan oleh Kementerian PPN/Bappenas hingga jadwal negosiasi pinjaman oleh Kementerian Keuangan.</p>
(16)	<p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan tanggal batas akhir penarikan pinjaman luar negeri sebagaimana NPPLN/<i>loan agreement</i> atau amendemennya yang telah mendapat penetapan.</p> <p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, diisi dengan perkiraan tanggal berakhirnya penarikan pinjaman yang memperhatikan umur proyek sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas seperti DRPPLN.</p>
(17)	<p>Dalam hal paparan perkembangan kegiatan dilampirkan bersama dengan surat usulan rencana penarikan, diisi dengan tanda cek "V".</p>

BAGIAN B**ESTIMASI SISA KOMITMEN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN KEBUTUHAN RUPIAH MURNI PENDAMPING**

1. Perhitungan Sisa Komitmen Pinjaman Luar Negeri

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN B.1.
(1)	Diisi dengan nomor baris isian data.
(2)	Diisi dengan nama pemberi pinjaman (<i>lender</i>). Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (2) pada Bagian A formulir ini.
(3)	Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna pinjaman. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (3) pada Bagian A formulir ini.
(4)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan kode pinjaman (<i>creditor reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman luar negeri (NPPLN/ <i>loan agreement</i>). Contoh: INO-xxxx; xxx-ID; IP-xxx, dan lain-lain. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (4) pada Bagian A formulir ini.
(5)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nomor register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 1AXB456A. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (5) pada Bagian A formulir ini.
(6)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada NPPLN/ <i>loan agreement</i> . Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , nama proyek diisi dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Mengacu pada Daftar Kegiatan yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas. 2. Mengacu pada Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) dalam hal Daftar Kegiatan belum diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. 3. Mengacu pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN JM) dalam hal kegiatan belum tercantum dalam DRPPLN dan Daftar Kegiatan belum diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (6) pada Bagian A formulir ini.
(7)	Diisi dengan mata uang pinjaman sesuai NPPLN/ <i>loan agreement</i> atau indikasi mata uang pinjaman yang telah diketahui dalam hal pinjaman kegiatan sedang dalam proses perencanaan.
(8)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , nilai total komitmen atau nilai pinjaman luar negeri diisi dengan nilai sebagaimana tercantum pada sebagaimana NPPLN/ <i>loan agreement</i> beserta amendemennya yang telah mendapat penetapan. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , nilai total komitmen diisi dengan indikasi nilai komitmen pinjaman sebagaimana tercantum pada DRPLN JM, DRPPLN, dan/atau Daftar Kegiatan sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Nilai total komitmen disajikan dalam jutaan mata uang pinjaman.
(9)	Dalam hal pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nilai penarikan kumulatif pinjaman luar negeri hingga 31 Desember 2023 termasuk penarikan yang dalam proses pengesahan sebagai SP3 sebagai realisasi 2023 hingga akhir Maret 2024. Nilai penarikan kumulatif disajikan dalam jutaan mata uang pinjaman. Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini diisi dengan nilai 0 (nol).

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN B.1.
(10)	<p>Diisi dengan nilai komitmen pinjaman luar negeri yang belum ditarik hingga akhir tahun 2023 yang dihitung dengan formula sebagai berikut.</p> <p>Kolom (10) = Kolom (9) – Kolom (8)</p> <p>Nilai komitmen pinjaman luar negeri yang belum ditarik disajikan dalam jutaan mata uang pinjaman.</p>
(11)	<p>Diisi dengan alokasi penarikan pinjaman luar negeri yang sebagaimana Surat Menteri Keuangan mengenai Alokasi Anggaran 2024 atau DIPA 2024 sebelum dilakukan revisi anggaran pagu berubah.</p> <p>Nilai disajikan dalam jutaan mata uang pinjaman dengan memperhatikan asumsi kurs yang digunakan dalam penyusunan rencana penarikan pinjaman TA 2024.</p>
(12)	<p>Dalam hal direncanakan revisi anggaran dalam hal lanjutan pelaksanaan kegiatan pinjaman TA 2023 pada Revisi Anggaran TA 2024 (sebagaimana Pasal 131 ayat (4) PMK 62/2023), diisi dengan nilai lanjutan penarikan atas sisa pagu DIPA 2023 yang belum terserap.</p> <p>Nilai disajikan dalam jutaan mata uang pinjaman dengan memperhatikan asumsi kurs yang digunakan dalam penyusunan rencana penarikan pinjaman TA 2024.</p> <p>Formulir ini tidak menjadi dan tidak dapat digunakan sebagai prasyarat bagi K/L dalam pengusulan revisi anggaran pada TA 2024.</p>
(13)	<p>Dalam hal direncanakan revisi anggaran pagu berubah pada TA 2024 (baik percepatan maupun pengurangan pagu), diisi dengan estimasi nilai percepatan penarikan yang akan dilakukan pada TA 2024.</p> <p>Estimasi nilai percepatan yang dicantumkan adalah estimasi yang realistis sesuai dengan perkembangan kemajuan kegiatan dan menggambarkan kebutuhan proyek secara riil.</p> <p>Nilai estimasi disajikan dalam jutaan mata uang pinjaman dengan memperhatikan asumsi kurs yang digunakan dalam penyusunan rencana penarikan pinjaman TA 2024.</p> <p>Formulir ini tidak menjadi dan tidak dapat digunakan sebagai prasyarat K/L dalam pengusulan revisi anggaran pada TA 2024.</p>
(14)	<p>Diisi dengan hasil perhitungan dengan formula sebagai berikut.</p> <p>Kolom (14) = Kolom (11) + Kolom (12) + Kolom (13)</p> <p>Hasil perhitungan disajikan dalam disajikan dalam jutaan mata uang pinjaman.</p>
(15)	<p>Diisi dengan hasil perhitungan dengan formula sebagai berikut.</p> <p>Kolom (15) = Kolom (10) – Kolom (14)</p> <p>Hasil perhitungan disajikan dalam jutaan mata uang pinjaman.</p>
(16)	<p>Diisi dengan asumsi kurs yang digunakan untuk mengonversi nilai estimasi sisa komitmen pinjaman luar negeri ke dalam nilai ekuivalen dalam mata uang rupiah.</p>
(17)	<p>Diisi dengan nilai ekuivalen estimasi sisa komitmen pinjaman luar negeri dalam mata uang rupiah.</p>
(18)	<p>Diisi dengan total nilai kolom (8) sampai dengan kolom (15) yang dikelompokkan berdasarkan mata uang pinjaman.</p>
(19)	<p>Diisi dengan total nilai kolom (17).</p>

2. Perhitungan Kebutuhan Rupiah Murni Pendamping

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN B.2.
(1)	Diisi dengan nomor baris isian data.
(2)	Diisi dengan nama pemberi pinjaman (<i>lender</i>). Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (2) pada Bagian A formulir ini.
(3)	Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna pinjaman. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (3) pada Bagian A formulir ini.
(4)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan kode pinjaman (<i>creditor reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman luar negeri (NPPLN/ <i>loan agreement</i>). Contoh: INO-xxxx; xxxx-ID; IP-xxx, dan lain-lain. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (4) pada Bagian A formulir ini.
(5)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nomor register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 1AXB456A. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (5) pada Bagian A formulir ini.
(6)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada NPPLN/ <i>loan agreement</i> . Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , nama proyek diisi dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Mengacu pada Daftar Kegiatan yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas. 2. Mengacu pada Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) dalam hal Daftar Kegiatan belum diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. 3. Mengacu pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN JM) dalam hal kegiatan belum tercantum dalam DRPPLN dan Daftar Kegiatan belum diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (6) pada Bagian A formulir ini.
(7)	Diisi dengan mata uang pinjaman sesuai NPPLN/ <i>loan agreement</i> atau indikasi mata uang pinjaman yang telah diketahui dalam hal pinjaman kegiatan sedang dalam proses perencanaan. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (7) pada Bagian B.1 formulir ini.
(8)	Diisi dengan kebutuhan rupiah murni pendamping yang disyaratkan dalam NPPLN/ <i>loan agreement</i> selama masa pelaksanaan proyek. Nilai disajikan dalam jutaan mata uang pinjaman.
(9)	Diisi dengan total kumulatif rupiah murni pendamping yang telah dibayarkan hingga tahun 2023. Nilai disajikan dalam jutaan mata uang pinjaman.
(10)	Diisi dengan alokasi RMP mengacu pada Surat Menteri Keuangan mengenai Alokasi Anggaran 2024 atau DIPA 2024 sebelum dilakukan revisi anggaran pagu berubah. Nilai disajikan dalam jutaan mata uang pinjaman dengan memperhatikan asumsi kurs yang digunakan dalam penyusunan rencana penarikan pinjaman TA 2023.

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN B.2.
(11)	<p>Dalam hal direncanakan revisi lanjutan/luncuran rupiah murni pendamping 2023 pada Revisi Anggaran TA 2024, diisi dengan nilai lanjutan/luncuran rupiah murni pendamping yang akan diusulkan. Nilai disajikan dalam jutaan mata uang pinjaman dengan memperhatikan asumsi kurs yang digunakan dalam penyusunan rencana penarikan pinjaman TA 2024.</p> <p>Formulir ini tidak menjadi dan tidak dapat digunakan sebagai prasyarat K/L dalam pengusulan revisi anggaran pada TA 2024.</p>
(12)	<p>Dalam hal direncanakan pergeseran rupiah murni pendamping pada Tahun 2024 ke kegiatan pinjaman luar negeri lain, diisi dengan nilai penambahan atau nilai pengurangan rupiah murni pendamping.</p> <p>Nilai disajikan dalam jutaan mata uang pinjaman dengan memperhatikan asumsi kurs yang digunakan dalam penyusunan rencana penarikan pinjaman TA 2024.</p> <p>Formulir ini tidak menjadi dan tidak dapat digunakan sebagai prasyarat K/L dalam pengusulan revisi anggaran pada TA 2024.</p>
(13)	<p>Diisi dengan hasil perhitungan dengan formula sebagai berikut.</p> <p>Kolom (13) = Kolom (8) – Kolom (9) – Kolom (10) – Kolom (11) – Kolom (12)</p> <p>Hasil perhitungan disajikan dalam jutaan mata uang pinjaman.</p>
(14)	<p>Diisi dengan asumsi kurs yang digunakan untuk mengonversi nilai estimasi rupiah murni pendamping belum dibayar ke dalam nilai ekuivalen dalam mata uang rupiah.</p>
(15)	<p>Diisi dengan nilai ekuivalen estimasi rupiah murni pendamping belum dibayar dalam mata uang rupiah.</p>
(16)	<p>Diisi dengan total nilai kolom (8) sampai dengan kolom (13) yang dikelompokkan berdasarkan mata uang pinjaman.</p>
(17)	<p>Diisi dengan total nilai kolom (15).</p>

BAGIAN C**USULAN PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN RUPIAH MURNI PENDAMPING TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Rencana Penarikan Pinjaman Luar Negeri Bulanan

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN C.1
(1)	Diisi dengan nomor baris isian data.
(2)	Diisi dengan nama pemberi pinjaman (<i>lender</i>). Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (2) pada Bagian A formulir ini.
(3)	Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna pinjaman. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (3) pada Bagian A formulir ini.
(4)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan kode pinjaman (<i>creditor reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman luar negeri (NPPLN/ <i>loan agreement</i>). Contoh: INO-xxxx; xxx-ID; IP-xxx, dan lain-lain. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (4) pada Bagian A formulir ini.
(5)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nomor register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 1AXB456A. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (5) pada Bagian A formulir ini.
(6)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada NPPLN/ <i>loan agreement</i> . Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , nama proyek diisi dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Mengacu pada Daftar Kegiatan yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas. 2. Mengacu pada Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) dalam hal Daftar Kegiatan belum diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. 3. Mengacu pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN JM) dalam hal kegiatan belum tercantum dalam DRPPLN dan Daftar Kegiatan belum diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (6) pada Bagian A formulir ini.
(7)	Diisi dengan nilai estimasi sisa komitmen pinjaman luar negeri s.d. 2024 dalam mata uang rupiah sebagaimana telah dihitung dan dicantumkan dalam Bagian B.1 kolom (17) formulir ini.
(8)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Januari 2025.
(9)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Februari 2025.
(10)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Maret 2025.
(11)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan April 2025.
(12)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Mei 2025.
(13)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Juni 2025.
(14)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Juli 2025.
(15)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Agustus 2025.
(16)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan September 2025.
(17)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Oktober 2025.
(18)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan November 2025.

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN C.1
(19)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman luar negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Desember 2025.
(20)	<p>Diisi dengan total nilai rencana penarikan pinjaman luar negeri pada Tahun Anggaran 2025 yang dihitung dengan formula sebagai berikut.</p> $\text{Kolom (20)} = \text{Kolom (8)} + \text{Kolom (9)} + \text{Kolom (10)} + \text{Kolom (11)} + \text{Kolom (12)} + \text{Kolom (13)} + \text{Kolom (14)} + \text{Kolom (15)} + \text{Kolom (16)} + \text{Kolom (17)} + \text{Kolom (18)} + \text{Kolom (19)}$ <p>Hasil perhitungan disajikan dalam miliar rupiah dan dibulatkan hingga enam angka di belakang koma.</p>
(21)	<p>Diisi dengan total nilai estimasi sisa komitmen pinjaman luar negeri akhir TA 2025 yang dihitung dengan formula sebagai berikut.</p> $\text{Kolom (21)} = \text{Kolom (7)} - \text{Kolom (20)}$
(22)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (21).
(23)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (21).
(24)	Diisi dengan penjumlahan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> dan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (21).

2. Rencana Penarikan Rupiah Murni Pendamping Bulanan

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN C.2
(1)	Diisi dengan nomor baris isian data.
(2)	Diisi dengan nama pemberi pinjaman (<i>lender</i>). Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (2) pada Bagian A formulir ini.
(3)	Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna pinjaman. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (3) pada Bagian A formulir ini.
(4)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan kode pinjaman (<i>creditor reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman luar negeri (NPPLN/ <i>loan agreement</i>). Contoh: INO-xxxx; xxxx-ID; IP-xxx, dan lain-lain. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (4) pada Bagian A formulir ini.
(5)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nomor register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 1AXB456A. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (5) pada Bagian A formulir ini.
(6)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada NPPLN/ <i>loan agreement</i> . Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , nama proyek diisi dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Mengacu pada Daftar Kegiatan yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas. 2. Mengacu pada Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) dalam hal Daftar Kegiatan belum diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. 3. Mengacu pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN JM) dalam hal kegiatan belum tercantum dalam DRPPLN dan Daftar Kegiatan belum diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (6) pada Bagian A formulir ini.
(7)	Diisi dengan estimasi sisa rupiah murni pendamping yang belum dibayar s.d. 2024 sebagaimana telah dihitung dan dicantumkan dalam Bagian B.2 kolom (15) formulir ini.
(8)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan Januari 2025.
(9)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan Februari 2025.
(10)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan Maret 2025.
(11)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan April 2025.
(12)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan Mei 2025.
(13)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan Juni 2025.
(14)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan Juli 2025.
(15)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan Agustus 2025.
(16)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan September 2025.
(17)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan Oktober 2025.
(18)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan November 2025.

(19)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping dalam miliar rupiah pada Bulan Desember 2025.
(20)	<p>Diisi dengan total nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping pada Tahun Anggaran 2025 yang dihitung dengan formula sebagai berikut.</p> $\text{Kolom (20)} = \text{Kolom (8)} + \text{Kolom (9)} + \text{Kolom (10)} + \text{Kolom (11)} + \text{Kolom (12)} + \text{Kolom (13)} + \text{Kolom (14)} + \text{Kolom (15)} + \text{Kolom (16)} + \text{Kolom (17)} + \text{Kolom (18)} + \text{Kolom (19)}$ <p>Hasil perhitungan disajikan dalam miliar rupiah dan dibulatkan hingga enam angka di belakang koma.</p>
(21)	<p>Diisi dengan estimasi sisa rupiah murni pendamping yang belum dibayar pada Tahun Anggaran 2025 yang dihitung dengan formula sebagai berikut.</p> $\text{Kolom (21)} = \text{Kolom (7)} - \text{Kolom (20)}$
(22)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (21).
(23)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (21).
(24)	Diisi dengan penjumlahan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> dan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (21).

BAGIAN D**PROYEKSI JANGKA MENENGAH PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN RUPIAH MURNI PENDAMPING**

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN D
(1)	Diisi dengan nomor baris isian data.
(2)	Diisi dengan nama pemberi pinjaman (<i>lender</i>). Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (2) pada Bagian A formulir ini.
(3)	Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna pinjaman. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (3) pada Bagian A formulir ini.
(4)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan kode pinjaman (<i>creditor reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman luar negeri (NPPLN/ <i>loan agreement</i>). Contoh: INO-xxxx; xxxx-ID; IP-xxx, dan lain-lain. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (4) pada Bagian A formulir ini.
(5)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nomor register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 1AXB456A. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (5) pada Bagian A formulir ini.
(6)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada NPPLN/ <i>loan agreement</i> . Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , nama proyek diisi dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Mengacu pada Daftar Kegiatan yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas. 2. Mengacu pada Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) dalam hal Daftar Kegiatan belum diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. 3. Mengacu pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN JM) dalam hal kegiatan belum tercantum dalam DRPPLN dan Daftar Kegiatan belum diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (6) pada Bagian A formulir ini.
(7)	Diisi dengan nilai estimasi sisa komitmen pinjaman luar negeri s.d. 2025 dalam mata uang rupiah sebagaimana telah dihitung dan dicantumkan dalam Bagian C.1 kolom (21) formulir ini.
(8)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman luar negeri pada tahun 2026 dalam miliar rupiah.
(9)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman luar negeri pada tahun 2027 dalam miliar rupiah.
(10)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman luar negeri pada tahun 2028 dalam miliar rupiah.
(11)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman luar negeri pada tahun 2029 dalam miliar rupiah.
(12)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman luar negeri pada tahun 2030 sampai dengan tahun terakhir penarikan pinjaman dan disajikan dalam miliar rupiah. Nilai dalam kolom ini dihitung dengan formula berikut. Kolom (12) = Kolom (7) – Kolom (8) – Kolom (9) – Kolom (10) – Kolom (11)
(13)	Diisi dengan estimasi sisa rupiah murni pendamping yang belum dibayar pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah dihitung dan dicantumkan dalam Bagian C.2 kolom (21) formulir ini.
(14)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping pada tahun 2026 dalam miliar rupiah.
(15)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping pada tahun 2027 dalam miliar rupiah.

(16)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping pada tahun 2028 dalam miliar rupiah.
(17)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping pada tahun 2029 dalam miliar rupiah.
(18)	Diisi dengan nilai rencana penarikan rupiah murni pendamping pada tahun 2030 sampai dengan tahun terakhir penarikan pinjaman dan disajikan dalam miliar rupiah. Nilai dalam kolom ini dihitung dengan formula berikut. Kolom (18) = Kolom (13) – Kolom (14) – Kolom (15) – Kolom (16) – Kolom (17)
(19)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (18).
(20)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (18).
(21)	Diisi dengan penjumlahan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> dan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (18).
(22)	Diisi dengan nama jabatan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang berwenang. Contoh: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
(23)	Dibubuhkan tanda tangan dan stempel jabatan. Dapat digunakan tanda tangan elektronik (<i>digital signature</i>).
(24)	Diisi dengan nama lengkap Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang berwenang.